

TRADISI PERAWATAN ORANG TUA OLEH ANAK PEREMPUAN BUNGSU: DAMPAKNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG

Muhammad Rojil Ghufron

UIN Sunan Kalijaga

Email: Ojilim07@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the influence of the tradition of caring for parents by the youngest daughter on the practice of inheritance distribution in Sungai Tonang Village. In this context, the division of inheritance does not always follow the textual provisions of Islamic law, but is influenced by local values that live and develop in the community. This research uses a field research method with a legal anthropology approach to examine the law not only as a written norm, but also as a social practice that is accepted and carried out by the community. The data sources obtained are primary data obtained through direct interviews with traditional leaders and local families while secondary data comes from related literature, such as books and scientific journals. The results show that the youngest daughter in Sungai Tonang Village often gets a larger share of inheritance than other heirs such as houses or land, as a form of appreciation for their role in caring for their parents in old age. This decision is motivated by emotional closeness, social responsibility, and the economic condition of the youngest daughter who is considered not fully independent. The contribution of this research lies in revealing the local dynamics in inheritance distribution that emphasizes the value of family devotion and responsibility, as well as showing the importance of legal flexibility in responding to the socio-cultural needs of the community.

Keywords: *Inheritance, Youngest Daughter, Caring, Responsibility*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tradisi perawatan orang tua oleh anak perempuan bungsu terhadap praktik pembagian warisan di Desa Sungai Tonang. Dalam konteks ini, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan hukum Islam secara tekstual, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan antropologi hukum untuk menelaah hukum yang tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Sumber data yang didapatkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan keluarga setempat sedangkan data sekunder bersumber dari literatur terkait, seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan bungsu di Desa Sungai Tonang sering mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya seperti rumah atau tanah, sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam merawat orang tuanya di masa tua. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh faktor kedekatan emosional, tanggung jawab sosial, dan kondisi ekonomi anak perempuan bungsu yang dianggap belum sepenuhnya mandiri. Kontribusi penelitian ini terletak pada

pengungkapan dinamika lokal dalam pembagan warisan yang menekankan nilai pengabdian dan tanggung jawab keluarga, sekaligus menunjukkan pentingnya feleskibilitas hukum dalam merespons kebutuhan sosial kultural masyarakat.

Kata Kunci: *Warisan, Anak Perempuan Bungsu, Merawat, Tanggung Jawab*

PENDAHULUAN

Distribusi harta warisan dipengaruhi oleh beragam pemahaman mengenai prinsip keadilan, yang menyebabkan adanya variasi dalam aturan pewarisan. Sebagian kelompok masyarakat menerapkan ketentuan berdasarkan ajaran agama, terutama Islam, sedangkan kelompok lainnya mengikuti hukum adat yang berlaku dalam komunitas etnis mereka masing-masing. Dalam konteks sosial, penerapan sistem waris bertujuan untuk menciptakan keteraturan serta memastikan keadilan dalam proses peralihan kepemilikan harta di antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah (Nasikhul, 2017).

Meskipun Indonesia mengadopsi sistem hukum nasional berbasis hukum positif, keberadaan hukum Islam tetap memberikan pengaruh besar, terutama dalam hal pengaturan warisan. Bagi umat Islam, warisan dipahami sebagai alih kepemilikan harta setelah pemiliknya meninggal dunia. Setiap individu berhak menerima bagian dari harta peninggalan anggota keluarganya yang telah wafat. Dalam hal ini, hak atas warisan diakui berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Proses pembagian warisan harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku, baik itu menurut hukum Islam, adat, maupun hukum perdata, yang masing-masing memiliki ketentuan serta kriteria tersendiri dalam mekanisme distribusinya. (Vinna Lusiana, 2022)

Pembagian harta warisan di Indonesia jika dilihat masih beragam ketentuannya. Mulai dari pembagian warisan secara KUHPperdata, hukum Islam, dan hukum adat. Di dalam Islam warisan sudah diatur secara pasti bahwasanya warisan berlaku semata-mata akibat dari kematian seseorang. Sesuai dengan asas yang berlaku dalam sistem pewarisan Islam yakni asas kewarisan semata akibat kematian. Maka menurut ketentuan ini perlaihan harta seseorang kepada orang lain akan terjadi jika orang yang mempunyai harta tersebut sudah meninggal, itu artinya seseorang tersebut tidak bisa mengalihkan hartanya kepada orang lain selama orang mempunyai harta tersebut masih hidup. Namun dengan berlakunya hukum adat, ketentuan ini secara turun-temurun berubah yang mana pewaris bisa mewarisi harta sebelum meninggal dunia tergantung dari musyawarah masing-masing pihak keluarga. (Mohammad Hamim, 2023)

Secara fundamental, hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran agama, sehingga penerapannya harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam

hal ini, implementasi hukum waris perlu terlihat dalam dinamika kehidupan keluarga di tengah masyarakat. Di antara berbagai ketentuan yang ada, peraturan tentang perkawinan dan pewarisan menjadi elemen kunci yang mencerminkan dan membentuk struktur sistem kekeluargaan. (Afidah Wahyuni, 2018)

Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berkembang, muncul berbagai pandangan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama serta cendekiawan Muslim masa kini, khususnya dalam kajian tentang ilmu waris. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah kesetaraan gender dalam sistem pembagian warisan, dimana ada upaya untuk menyetarakan hak antara laki-laki dengan perempuan. Banyak pihak merasa bahwa pembagian harta warisan saat ini belum mencerminkan keadilan yang seharusnya. Polemik dalam kalangan pemikir Islam mengenai sistem kewarisan ini muncul akibat persepsi tentang ketidakadilan dan relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Dalam Al-Qur'an, kewarisan dijelaskan secara tekstual, bahwasanya laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan. (Munawir Sjadzali, 1994)

Hukum kewarisan Islam senantiasa menarik perhatian yang besar, karena kewarisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak terduga yang berimplikasi kepada keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Manusia secara naluriah pasti menyukai yang berkaitan dengan harta, sehingga tidak jarang seseorang bahkan lupa diri demi menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan terutama dalam mendapatkan harta benda yang mereka inginkan. Kenyataan ini bahkan sudah sejak lama berlaku hingga sekarang, terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya masalah kewarisan sering menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. (Hirdayadi, 2018)

Dalam kehidupan sosial, persoalan warisan umumnya berpusat pada proses pembagian harta kepada para ahli waris. Masalah ini sering muncul karena sifat manusia yang cenderung ingin menguasai harta. Permasalahan terkait warisan dapat memancing datangnya konflik dan perpecahan diantara para ahli waris. Keinginan kuat seseorang untuk menguasai harta sering kali membuat persoalan menjadi rumit. Oleh karena itu, Islam melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits menetapkan aturan yang jelas dan tegas dalam pembagian warisan, agar proses tersebut dilakukan dengan kehati-hatian serta tetap memperhatikan keadilan. (Dian Arrij, 2023)

Dalam praktik pembagian waris di beberapa kalangan masyarakat muslim, terkadang masih belum mengikuti penerapan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana juga terjadi pada masyarakat di Desa Sungai Tonang Kabupaten Kampar

Provinsi Riau. Terdapat sebuah praktik terkait bagian warisan kepada salah seorang ahli waris yang mana ketentuan ini sudah berlaku secara turun-temurun hingga saat ini. Yang mana dalam praktiknya, hukum adat di desa ini memberikan keistimewaan kepada anak perempuan, khususnya anak bungsu, dengan memberikan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Ketentuan ini menghadirkan dimensi yang berbeda dari ketentuan dalam hukum Islam, yang mengatur bahwa laki-laki seharusnya menerima bagian warisan yang lebih besar daripada perempuan.

Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna memastikan alasan di balik ketentuan tersebut. Pada umumnya, dalam hukum adat, warisan dibagi secara merata, dimana bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketentuan khusus yang hanya diberikan kepada anak perempuan bungsu. Biasanya di Desa Sungai Tonang ini, anak perempuan bungsu umumnya akan tetap tinggal bersama orang tuanya untuk merawat dan menjaga orang tua mereka di masa tua. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dan tanggung jawab yang sudah dilakukannya, anak perempuan bungsu pada akhirnya akan diberikan imbalan khusus berupa harta seperti rumah peninggalan orang tua atau sebidang tanah.

Setelah peneliti menelusuri penelitian terdahulu, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa fokus penelitian yang saling berhubungan terutama dari segi pemberian harta warisan kepada anak perempuan bungsu, anak bungsu, dan anak perempuan sebagaimana fokus pertama yaitu kepada anak perempuan bungsu dengan judul Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan (Hakiki, 2021). Sedangkan untuk fokus yang kedua lebih mengarah kepada pemberian waris kepada anak bungsu, seperti judul penelitian Dinamika Pemberian Harta Waris Lebih Kepada Anak Bungsu di Jakarta Timur (Aziz, 2024) kemudian penelitian yang berjudul Pemberian Rumah Untuk Anak Bungsu Perspektif Maslahat Mursalah di Kp. Sapan Rw 01, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung (Amelia Firdausya dan Udin Juhrodin, S.PD.I., 2021) sedangkan untuk fokus yang ketiga lebih mengarah kepada pembagian waris anak perempuan, seperti judul penelitian Eksistensi Hak Anak Perempuan dalam Pewaris Rumah: Studi Kasus di Desa Panreng (Ahsan, 2025).

Setelah mengkaji beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa topik penelitian yang mempunyai kesamaan mulai dari objek sampai dengan subjek penelitian yang dianggap relevan dengan kajian yang akan diteliti yaitu anak perempuan bungsu serta pemberian porsi yang lebih besar dari pada anak-anak lainnya. Kajian ini sangat menarik untuk diteliti karena pembagian

ini secara keilmuan waris tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada fiqih mawaris sebab bagian waris pada dasarnya sudah ditentukan dalam Islam. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tradisi perawatan orang tua oleh anak perempuan bungsu terhadap pengaruh pembagian warisan serta alasan di balik pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu dibandingkan ahli waris lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata bahwasanya hukum waris adat masih hidup dan masih diterapkan oleh masyarakat, khususnya di Desa Sungai Tonang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. dan dengan harapan mampu menambah wawasan empiris terhadap studi-studi hukum waris yang umumnya lebih banyak berfokus pada aturan hukum Islam atau hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis yang disahkan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah praktik kewarisan di kalangan masyarakat Sungai Tonang, di mana anak perempuan bungsu memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan seperti anggota keluarga dan tokoh adat yang terkait dengan objek penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang mendukung pembahasan. Untuk keperluan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam wawancara, peneliti menggali informasi mengenai fenomena peran anak perempuan bungsu dalam merawat orang tua serta dampaknya terhadap pembagian harta warisan. Observasi dilakukan secara langsung di Desa Sungai Tonang. Wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam bertanya namun tetap mengacu pada topik utama. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih beragam dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Kewarisan Islam

Prof. Dr. Amir Syaifuddin menggunakan istilah "hukum kewarisan Islam" untuk merujuk pada ilmu faraidh. Menurutnya, ilmu ini merupakan sekumpulan ketentuan tertulis yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur proses pengalihan hak atas harta, baik berupa hak kepemilikan maupun benda

fisik dari seseorang yang telah wafat kepada pihak yang masih hidup. Ketentuan ini diterima dan diyakini sebagai aturan yang sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam. (Achmad Yani, 2016)

Dalam bahasa hukum formal, istilah yang dipakai adalah "kewarisan", yang berasal dari kata dasar "waris" dengan tambahan awalan "ke-" dan akhiran "-an". Istilah "waris" sendiri memiliki dua pengertian, yaitu sebagai pihak yang menerima warisan atau sebagai suatu proses. Dalam arti pertama, waris merujuk pada individu yang mendapatkan harta peninggalan. Sedangkan dalam arti kedua, mengacu pada proses perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam ranah hukum, pengertian yang digunakan adalah yang kedua, yakni sebagai suatu proses alih waris. (Addys Aldizar & Fathurrahman, 2004)

Istilah "hukum" yang ditempatkan di awal menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sekumpulan aturan yang bersifat mengikat, sementara kata "Islam" di bagian akhir mengacu pada sumber atau landasan hukumnya. Oleh karena itu, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, hukum kewarisan Islam dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan tertulis yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, yang mengatur perpindahan hak atau kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, serta diakui dan dipercayai sebagai aturan yang sah dan mengikat bagi umat Islam. (Syarifuddin, 2004)

Salah satu karakteristik khas hukum waris dalam Islam yang membedakannya dari sistem waris lainnya adalah aturan bahwa anak perempuan memperoleh bagian setengah dari bagian anak laki-laki. Pembagian ini secara eksplisit dijelaskan dalam tiga ayat Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, yang menegaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Meskipun demikian, aturan ini kini dipandang kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan mulai ditinggalkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. (Sjadzali, 1989)

B. Hukum Kewarisan Adat

Unsur-unsur dalam hukum adat memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum waris adat. Sebaliknya, hukum waris juga memegang peranan penting dalam kaitannya dengan berbagai ketentuan hukum adat lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum waris mencakup seperangkat aturan yang terus berkembang dari masa ke masa, yang mengatur tentang pewarisan serta perpindahan kekayaan, baik berupa harta benda maupun nilai-nilai nonmateri, dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Muhammad, 2002)

Menurut Soepomo, hukum waris adat berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur jalannya pewarisan dan pemindahan harta, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat nonmateri (*immateriele goederen*), dari satu generasi kepada generasi

berikutnya. Proses pemindahan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak orang tua masih hidup dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh peristiwa kematian mereka. Meskipun wafatnya orang tua merupakan momen penting dalam proses tersebut, namun kematian itu sendiri tidak secara drastis mengubah jalannya peawarisan harta benda maupun kekayaan nonfisik tersebut". (Soepomo, 1986) Pokok pemikiran Soepomo di atas menegaskan bahwa seluruh kekayaan keluarga termasuk milik suami, milik istri, maupun harta bersama, pada akhirnya akan diwariskan dan menjadi hak bagi anak-anak atau keturunan mereka.

Hukum warisan adat merupakan aturan warisan yang berlaku secara lokal di suatu daerah atau suku tertentu, dan diyakini serta dijalankan oleh masyarakat setempat. Perbedaan dalam sistem kekarabatan dan struktur sosial masyarakat turut mempengaruhi bentuk hukum waris adat yang berlaku di Indonesia. Aturan ini adakalanya berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis, namun tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat, terdapat banyak variasi sesuai dengan adat masing-masing, namun tetap mengacu kepada prinsip garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. (Felicia et al., 2023)

Prinsip garis keturunan menjadi dasar dalam menentukan bentuk hubungan kekerabatan. Menurut Hazairin, terdapat tiga prinsip utama dalam garis keturunan, di antaranya. (Hazairin, 1981)

1. Prinsip patrilineal, yaitu sistem yang membentuk kelompok keluarga besar dimana anggota keluarga menelusuri garis keturunan, hanya melalui pihak ayah.
2. Prinsip matrilineal, yaitu sistem yang melahirkan kelompok keluarga besar yang dimana setiap individu menghubungkan asal-usulnya hanya dari garis ibu.
3. Prinsip parental atau bilateral, yaitu sistem yang membentuk kelompok-kelompok keluarga besar, dimana setiap individu menelusuri garis keturunan dari kedua orang tuanya, baik dari ayah maupun ibu.

Berikut ini adalah tiga sistem kewarisan dalam hukum adat di Indonesia, sistem-sistem itu sebagai berikut: (Sapto Nugroho, 2006)

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem pewarisan secara individual atau perorangan adalah suatu mekanisme di mana setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan sesuai porsi yang telah ditentukan dan memiliki hak penuh untuk menguasai atau memilikinya. Setelah proses pembagian selesai, masing-masing ahli waris bebas memanfaatkan, menikmati, mengelola, bahkan memindahtangankan, dan mengoperkan bagian warisan tersebut kepada anggota keluarga, kerabat, tetangga, ataupun pihak lain. Dengan kata lain, dalam sistem ini, setiap ahli waris memiliki kebebasan penuh tanpa adanya pembatasan untuk

bertindak atas harta warisan yang menjadi hak miliknya, dan dapat mengelola atau memanfaatkan bagian tersebut secara pribadi dan mutlak.

Sistem pewarisan individual umumnya diterapkan dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sudah tidak terlalu kuat, di mana hak-hak individu dalam komunitas tersebut lebih dominan. Sistem ini banyak dijumpai dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, seperti masyarakat adat Jawa, serta pada bagian kelompok masyarakat dengan kekerabatan patrilineal, seperti suku Batak. Selain itu, sistem pewarisan individual juga berkembang di masyarakat adat yang mendapat pengaruh hukum Islam, seperti di wilayah pesisir selatan Lampung.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah suatu mekanisme dimana harta warisan diteruskan dari pewaris kepada ahli waris secara bersama-sama, tanpa adanya pembagian kepemilikan secara individu. Dalam sistem ini, seluruh ahli waris memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, menggunakan, dan menikmati dari hasil dari harta peninggalan tersebut sebagai milik bersama. Sistem kolektif ini dapat ditemukan, misalnya, dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Dalam tradisi ini, harta warisan berupa tanah pusaka dikelola secara bersama dibawah kepemimpinan seseorang Mamak Kepala Waris, sementara anggota keluarga hanya memiliki hak pakai atas tanah tersebut, yang dikenal dengan istilah *Gaggam Bantuiq*.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada dasarnya termasuk dalam kategori pewarisan kolektif, namun dengan ciri khas bahwa pengelolaan dan penguasaan harta warisan yang tidak dibagi-bagi diserahkan kepada anak tertua. Anak tertua ini berperan sebagai kepala keluarga, menggantikan posisi ayah atau ibu yang telah meninggal dunia. Dalam sistem ini, anak tertua menjadi satu-satunya ahli waris yang berhak secara penuh atas warisan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai pemegang tanggung jawab untuk mengurus dan membimbing adik-adiknya. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan harta warisan serta memastikan kebutuhan hidup saudara-saudaranya, terutama yang masih kecil, hingga mereka dewasa dan mampu membentuk keluarganya sendiri. Dengan demikian, anak tertua (baik laki-laki maupun perempuan) memegang hak waris utama, disertai kewajiban besar untuk mengayomi dan membina keluarganya sampai mereka sendiri.

C. Praktek Serta Alasan Pembagian Warisan yang lebih besar kepada Anak Perempuan Bungsu

Dalam konteks keindonesiaan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku bangsa, yang tentu saja diikuti oleh beragam adat istiadat dan budaya di setiap daerahnya, termasuk dalam sistem hukum warisan. Selain itu perkembangan

zaman dan masuknya budaya asing ke Indonesia juga turut mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. (Poespasari, 2018)

Dalam hukum Islam, anak perempuan memiliki hak waris yang telah ditentukan, yakni mendapatkan bagian setengah dari yang diterima anak laki-laki, atau dengan perbandingan 2:1. Ketentuan ini tidak membedakan apakah anak perempuan tersebut masih kecil atau sudah dewasa semuanya memperoleh hak yang sama tanpa ada diskriminasi. Namun, dalam praktik masyarakat, sering muncul pandangan bahwa anak perempuan terutama anak bungsu memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan saudara-saudaranya, baik itu saudara laki-laki maupun kakak perempuannya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar antara aturan pembagian harta waris untuk anak perempuan menurut hukum Islam dengan praktik yang berkembang di kalangan masyarakat, seperti yang berlaku di Desa Sungai Tonang. Di Desa ini, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi hukum adat, terutama dalam urusan pewarisan. Yang mana itu dibuktikan dengan sering di jumpai di dalam anggota keluarga mereka menggunakan pola pembagian warisan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam, terutama dalam terkait pemberian warisan kepada anak perempuan bungsu. Jika dalam sebuah keluarga memiliki anak perempuan yang paling kecil atau sebutan lainnya anak bungsu, maka harta orang tua biasanya lebih diutamakan untuk diberikan kepadanya. Namun, ketentuan adat ini tidak berlaku apabila anak bungsu dalam keluarga tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Pemberian prioritas kepada anak perempuan bungsu dalam pembagaian warisan tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga, yang menjadi sarana bagi setiap anggota keluarga untuk menyepakati bagian warisan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Hasbullah, beliau menjelaskan bahwa “praktik pembagian warisan di masyarakat seringkali berbeda dari aturan yang ditetapkan dalam hukum waris Islam. Perbedaannya ini tidak hanya terjadi di desa ini, tetapi juga ditemukan secara umum di banyak daerah. Ada yang membagi warisan secara merata atau dengan cara-cara lainnya, semua itu tergantung pada kesepakatan antar anggota keluarga. Khusus untuk anak perempuan bungsu, masyarakat sungai tonang biasanya memberikan warisan berupa rumah, tanah atau aset serupa. Pembagian ini dapat dilakukan baik saat orang tua masih hidup maupun setelah wafat, tergantung hasil kesepakatan di antara ahli waris.

Pak yasir, salah satu tokoh adat di sungai tonang, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa “tradisi pembagian warisan seperti ini telah berlangsung sejak

lama, bahkan sudah ada sejak saya dilahirkan. Artinya kebiasaan ini diwariskan dari generasi sebelumnya. Khususnya terkait anak perempuan bungsu, masyarakat secara umum sejak dulu memandang sebagai sosok yang perlu mendapatkan perhatian lebih demi kebaikan anak tersebut, hal ini disebabkan karena anak perempuan bungsu biasanya belum memiliki pekerjaan tetap, sementara saudara-saudaranya telah mapan secara ekonomi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama dalam pembagian warisan lebih kepada anak perempuan bungsu.

Selain itu, ketika ditanya mengenai alasan pemberian warisan kepada anak perempuan bungsu, bu Imas menjelaskan bahwa “anak perempuan kerap dianggap sebagai sosok yang lebih lemah, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam keluarga, terutama dalam hal pembagian warisan. Oleh karena itu anak perempuan bungsu biasanya akan mendapatkan bagian berupa aset seperti rumah, tanah, atau harta lainnya. Penetapan ini umumnya dilakukan setelah adanya musyawarah bersama para ahli waris, dengan kesepakatan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti kenyataan bahwa anak perempuan bungsu sering menjadi sosok terakhir yang akan merawat orang tuanya di masa lanjut usia karena saudara-saudaranya yang lain sibuk dengan pekerjaannya sehingga waktunya sedikit untuk bisa mengunjungi orang tuanya dirumah. Selain itu alasan lain yang dipertimbangkan adalah karena ahli waris lainnya sudah memiliki penghasilan tetap atau kehidupan yang sudah mapan, sehingga pemberian warisan berupa rumah atau tanah kepada anak perempuan bungsu dianggap sebagai hal yang wajar dan pantas untuk diterimanya”.

Meningkatnya tuntutan dari kalangan perempuan terhadap laki-laki turut mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Akibatnya, pemahaman tentang keadilan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan inilah yang mendorong perempuan untuk menuntut kesetaraan hak dalam lingkungan keluarga. Perbedaan dalam pembagian warisan seringkali memunculkan perspektif yang dianggap tidak adil karena adanya perbedaan gender. Menurut pandangan ulama kontemporer, dasar aturan hukum waris dalam Islam justru berkaitan erat dengan kedudukan perempuan, jika seorang perempuan merupakan ahli waris tunggal, maka laki-laki mendapatkan setengah bagian. Bila terdapat dua orang perempuan, maka bagian laki-laki setara dengan bagian dua orang perempuan. Sementara itu, jika jumlah perempuan lebih dari dua orang, maka laki-laki memperoleh sepertiga bagian, sedangkan perempuan menerima dua pertiganya. (Muhammad Syahrur, 2004)

Di era sekarang, konsep kesetaraan lebih difokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antar laki-laki dan perempuan. Isu kesetaraan ini juga erat hubungannya dengan topik tentang kesetaraan gender, emansipasi wanita, serta gerakan

feminisme.(Permana et al., 2018) Dengan demikian, praktik pembagian warisan yang memberikan porsi lebih besar atau mengutamakan anak perempuan bungsu, di yakini sudah didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan melalui kesepakatan hasil musyawarah bersama. Artinya kemungkinan timbulnya ketidaksepakatan diantara para ahli waris sangat kecil terjadi. Pada intinya musyawarah yang dilakukan dalam proses pembagian harta waris ini telah mampu menciptakan rasa keadilan bagi setiap anggota keluarga yang terlibat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik pembagian warisan, anak perempuan bungsu seringkali mendapatkan prioritas lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Hal ini umumnya terjadi dalam hal pemberian hak atas rumah, rumah yang dijadikan sebagai bagian warisan nantinya akan diterima oleh anak perempuan bungsu sehingga setiap anak perempuan bungsu sudah pasti akan mendapatkan porsi lebih besar atau diutamakan dibandingkan ahli waris lainnya. Namun penetapan ini tentunya didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan tertentu yang telah disepakati bersama

Secara garis besar, kenapa anak perempuan bungsu lebih diutamakan dalam menerima warisan antara lain didasari oleh kebiasaan masyarakat yang mempercayai bahwa anak perempuan bungsu biasanya menjadi sosok yang paling setia merawat dan menemani orang tua di masa tua, oleh karena itu, rumah orang tua pada umumnya diwariskan kepadanya meskipun ada ahli waris lain. Selain itu faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah bahwa anak perempuan bungsu akan menikah, sehingga rumah orang tua sering diberikan sebagai bekal untuk kehidupannya. Alasan tambahan lainnya adalah karena anak perempuan bungsu dianggap belum sepenuhnya mandiri, sementara saudara-saudaranya yang lain sudah mapan dan mampu membangun rumah sendiri.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa penetapan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup tanggung jawab dalam merawat orang tua, kondisi kemandirian dan stabilitas ekonomi yang belum mapan, serta persiapan untuk pernikahan anak bungsu perempuan kelak yang nantinya akan mengambil alih rumah orang tuanya karena berdasarkan realita dilapangan, ketika orang tua sudah meninggal rumah yang dihuni oleh orang tua sebelumnya akan ditinggalkan begitu saja sebab anak-anaknya yang lain sudah mempunyai kehidupan mereka masing-masing dan dengan situasi seperti itu para ahli waris bersepakat agar anak perempuan bungsu tetap tinggal untuk mendiami rumah orang tuanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Sungai Tonang masih dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal yang memberikan prioritas lebih kepada anak perempuan bungsu. Meskipun berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yang telah mengatur porsi warisan secara jelas, masyarakat setempat tetap menjunjung tinggi musyawarah keluarga sebagai dasar kesepakatan.

Pemberian prioritas kepada anak perempuan bungsu didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, antara lain peran anak perempuan bungsu dalam merawat orang tua di masa tua, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta persiapan menuju kehidupan berumah tangga, selain itu, rumah orang tua biasanya diwariskan kepada anak perempuan bungsu sebagai bentuk bekal dan jaminan kelangsungan tempat tinggal.

Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan diterima sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi keluarga, serta tidak menimbulkan perselisihan karena disepakati bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat, musyawarah, dan kondisi sosial ekonomi menjadi faktor dominan dalam praktik pembagian warisan di Desa Sungai Tonang, yang berjalan selaras dengan nilai kekeluargaan dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. (2025). *Eksistensi Hak Anak Perempuan dalam Pewarisan Rumah : Studi Kasus di Desa Panreng*. 6, 14–24.
- Amelia Firdausya dan Udin Juhrocin, S.PD.I., M. P. (2021). Pemberian Rumah Untuk Anak Bungsu Perspektif Bandung. *STAI Aljawmi*, 2(2).
- Arrij, D., & Syafi'i, A. M. (2023). Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa AmbokembangKecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 529. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.529-541>
- Aziz, A. (2024). *Dinamika Pemberian Harta Waris Lebih Kepada Anak Bungsu Di Jakarta Timur*. 4(1), 29–40. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i1.42>
- Bushar Muhammad. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Felicia, N.S., J., Puspitasari, A., & Effendy, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290–298.
- Hakiki, N. (2021). Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak

- Kabupaten Pekalongan. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 113–126.
- Hirdayadi, I. dan M. A. (2018). Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1).
- Hazairin. (1981). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. (2004). *Hukum Waris*. Penerjemah Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306.
- Mohammad Hamim, D. Y. (2023). Problematika Antara Hibah dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. *Ahwaluna*, 3(1), 167–182.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Muhammad Syahrur. (2004). *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*. Cet. II. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Nasikhul, M. U. A.-M. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 112–131.
- Permana, S., Ketua, W., & Agama, P. (2018). Pendahuluan. *Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia*, 20(2).
- Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Sapto Nugroho, Sigit. (2006). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Sjadzali, Munawir. (1994). *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta: UIPress.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>